



STRATEGI BAZNAS DALAM MENGUMPULKAN ZAKAT

PERDAGANGAN DI KABUPATEN ROKAN HULU PASIR PENGARAIAN

Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S.Sos)

OLEH :

SYARIF MUDA HASIBUAN

NIM 11544105638

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1441 H/2020 M



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Syarif Muda Hasibuan
NIM : 11544105638
Judul : **Strategi BAZNAS dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pangraian**

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Mei 2020

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2020

Dekan,



Dr. Nurdin. MA
NIP.19660620200604 1 015

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Digitally signed by masduki@uin-suska.ac.id
Date: 2020.07.21 08:02:19 +07'00'

Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 197106121998031003

Penguji III

Muhlasin, M.Pd.I
NIP. 196805132005011009

Sekretaris/ Penguji II

Khairuddin, M.Ag
NIP. 197208172009101002

Penguji IV

Drs. H. Syahril Romli, M.Ag
NIP. 195706111988031001



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, serta perbaikan
bagaimana semestinya terhadap penulis skripsi saudara:

: Syarif Muda Hasibuan

: 11544105638

: Manajemen Dakwah

: **“Strategi BAZNAS Dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan
di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian”**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk di
Munaqasahkan guna melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat
dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian pesetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

Drs. H. Arwan, M.Ag
NIP. 197208172009101002

Pembimbing II

Dr. Ginda M.Ag
NIP. 196303261991021001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Imron Rosidi, S.pd. M.A. Ph.D
NIP. 19811118200901006



PENGESAHAN

Nama : Syarif Muda Hasibuan

NIM : 11544105638

Fakultas : Manajemen Dakwah / Dakwah Dan Komunikasi

Judul : “Strategi BAZNAS Dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan Di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian”

Telah diseminarkan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 10 April 2019

Dan dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 10 April 2019

Penguji Seminar Proposal

Khairuddin, M.Ag

NIP.19720817 200910 1 002

UIN SUSKA RIAU

Nama
NIM
Fakultas
Judul

Telah
Hari
Tanggal

Dan dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 10 April 2019
Penguji Seminar Proposal

Khairuddin, M.Ag

NIP.19720817 200910 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarif Muda Hasibuan
Nim : 11544105638
Tempat/tanggal lahir : Dalu-Dalu, 11 Desember 1997
Jurusan : Managejen Dakwah
Judul Skripsi : **“Strategi BAZNAS Dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pangaraian”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



SYARIF MUDA HASIBUAN
NIM. 11544105638



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Drs. H. Arwan, M.Ag
Dr. Ginda, M.Ag
Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 05 Juni 2020

Objek : Nota Dinas
Jumlah : 5 (Eksemplar) Skripsi
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi
A.n Syarif Muda Hasibuan

Kepada Yth,
Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di Pekanbaru

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Syarif Muda Hasibuan NIM. 11544105638** dengan judul "**Strategi BAZNAS Dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima

kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Drs. H. Arwan, M.Ag
NIP. 197208172009101002

Pembimbing II


Dr. Ginda, M.Ag
NIP. 196303261991021001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Nama : Syarif Muda Hasibuan
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu

Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan dalam mengumpulkan zakat perdagangan yang diperoleh dari masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Salah satu solusi dalam upaya peningkatan pengumpulan tersebut adalah melalui zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu merupakan lembaga amil zakat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pengelolaan dana zakat baik pengumpulan hingga pendistribusian. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana strategi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu dalam mengumpulkan zakat perdagangan. Sehingga dari strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan dalam penerimaan dana zakat yang diperoleh melalui muzakki. Adapun tujuan di adakan penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih lanjut strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan zakat perdagangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 3 pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan 2 orang muzakki. data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian data diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu dalam mengumpulkan zakat perdagangan dengan konsep utamanya yaitu: *Pertama*, menentukan segmen dan target muzakki. *Kedua*, menentukan sumber daya manusia (SDM) dan sistem operasi pengurus. *Ketiga*, membangun sistem komunikasi. *Keempat*, memfasilitasi pelayanan zakat.

Kata Kunci: Strategi, Pengumpulan, dan Zakat Perdagangan

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Name

: Syarif Muda Hasibuan

Department

: Management of Dakwah

Title

: The Strategy of National Zakat Collection Agency (BAZNAS) in Collecting the Trade Zakat in Kabupaten Rokan Hulu

This research is motivated by the problem in collecting trade zakat obtained from the people in Rokan Hulu Regency. It describes an effort to increase collection of trade zakat. The National Zakat Collection Agency (BAZNAS) of Rokan Hulu Regency is an amil zakat institution that has the duty and responsibility in the management of zakat funds from collection to distribution. The problem of this study is how the strategy of the National Zakat Collection Agency (BAZNAS) in Rokan Hulu Regency in collecting the trade zakat is. The strategy is expected to increase the receipt of zakat funds obtained through the muzakki (zakat payers). The purpose of this research is to know more about the strategy of the National Zakat Collection Agency (BAZNAS) in collecting the trade zakat. In this study the researcher used qualitative descriptive methods. Informants in this study were 5 people consisting of 3 employees of the National Zakat Collection Agency (BAZNAS) and 2 muzakki. Data were collected through observation, interviews and documentation with qualitative analysis. Based on the results of the research done, it can be concluded that the strategy of the National Zakat Collection Agency (BAZNAS) of Rokan Hulu Regency in collecting the trade zakat consisted of four main concepts, namely: First, it determined the muzakki segment and target. Second, it determined the human resources (HR) and the management operating system. Third, it built a communication system. Fourth, it facilitated the zakat services.

Keywords: Strategy, Collection, and Trade Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr, wb

Syukur alhamdulillah sudah sepatutnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan petunjuk dan bimbingan-Nya serta karunia dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi BAZNAS Dalam Menumpulkan Zakat Perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian”. Demikian juga sholawat dan salam penulis sanjungkan keharibaan semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya kearah jalan yang benar.

Sepanjang tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini maka penulis dengan ikhlas dan sepenuh hati mengucapkan rasa syukur, terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. H. Suryan A. Jamrag, M.A selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Drs. H. Promadi, M.A., P.hD selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Nurdin, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Si dan Dr. Azni, M.Ag selaku wakil Dekan I,II dan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Imron Rosidi, M.A, Ph.D selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Drs. H. Arwan, M.Ag dan Dr. Ginda, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan dalam mengurus segala administrasi.
11. Teristimewa dan tersayang kedua orang tuaku Ayahanda Hasan Basri Hasibuan, Ibunda Risnawati Lubis beserta saudara Syahrizal Faisal Hasibuan, Muhammad Amas Hasibuan, Azhari Dermawan dan saudari Siti Nurhasanah Hasibuan. Semoga ayah, ibu beserta seluruh saudaraku senantiasa tetap dalam lindungan dan ampunan Allah SWT. Dan seluruh keluarga besarku atas dorongan dan motivasi



baik secara moral dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.

2. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya.

3. Senioraku Kakanda Pipir Romadi, S.Kom.I.,MM, Ahmad Khusairi S.Pd.I dan Ahmad Faiz S.E yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Sahabat-sahabatku Jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2015 Andi Aziz Firdaus, Ahmad Jefri, Maswan Amin, Muzianur Rusdi, Dhino Hormuzan, Bayu Sagita, Ibrahim, Rigi Arman, Iqbal Rabani, Muhammad Habibi, Elizon HD, Aprian Azhari, Muhammad Syarif, Ahmad Ghozali Nst, Asrul Fauzi, Nanda Rastavari, Indah Arani, Nur Adelia Fitri, Syarifah Humairoh, Sri Wahyuni, Widia Alisa semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT.

15. Teman-teman Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Fajar Wahyudi, Hasan Kudhoiri, Agit Ekkana, Febrianto Saputra, Mhd. Arifin, Iqbal Pebrian, Teguh Susilo, Yogi Akmal, Zulherman, Rahmawati Hasibuan, Rizki Rahmadani, Latifah Nst, Hamidah, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

16. Teman-teman team anggota KKN Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Batam, Angkatan Ke-42 Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2018 Orie Harasakito, Aryadi, Enggar, Asiah, Eka, Diana, Evayani, Murniati, Nortilasari, Nora Semoga semua kita meraih kesuksesan dan persahabatan kita terjalin hingga seterusnya dalam lindungan Allah SWT.

17. Seluruh Keluarga Besar MTS Ponpes Al-Khoir Padang Lawas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



18. Seluruh Keluarga Besar SMA Negeri 1 Ujung Batu Sosa.
19. Seluruh Keluarga Besar Ikatan Pemuda Psr.Ujung Batu Sosa.
20. Seluruh Keluarga Besar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut insyaallah penulis jadikan sebagai motivasi dan dukungan untuk berkarya lebih baik lagi untuk kedepannya. Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Amin yaaa Rabbal 'Alamin.*

Pekanbaru, 30 Juni 2020
Penulis,

Syarif Muda Hasibuan
11544105638

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

© Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK	i
ABSTRAK INGGRIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP OPERASIONAL	
A. Kajian Teori	8
B. Kajian Terdahulu	26
C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Sumber Data	30
D. Informan Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Validitas Data	32
G. Teknik Analisi Data	33



BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Baznas Kabupaten Rokan Hulu	36
B. Visi dan Misi	38
C. Struktur Organisasi	40
D. Tugas dan Fungsi Pengelola Baznas Kabupaten Rohul.....	41

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR KEPUSTAKAN

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

43

Tab 4.1

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir	29
Gambar 2.1 Sumber Observasi Data	46

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah seperti shalat, puasa, dan haji. Namun di sisi lain, zakat adalah prinsip utama keuangan dalam sebuah negara islam termasuk dengan Negara Indonesia. Dan lebih dari itu, zakat adalah instrument asuransi sosial (*al-dhaman al-ijtima'i*). Selain itu, zakat juga mengokohkan dakwah islam, menjaga umat dari fitnah dan menguatkan perjuangan menegakkan islam di muka bumi.¹

Salah satu yang sering kita jumpai di masyarakat adalah masalah harta. Harta yang telah dititipkan oleh Allah SWT kepada manusia akan memberikan keberkahan jika kita manfaatkan dengan baik sesuai dengan kaidah agama islam. Sebagaimana bahwa perintah zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan, maka ia memiliki peranan secara vertikal, yaitu sebagai wujud ketaatan umat Islam kepada Allah SWT dan memiliki peranan secara horizontal, sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama manusia, merealisasikan keadilan sosial dan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan peat.

Adapun ayat yang menjelaskan kewajiban umat Islam untuk menunaikan zakat harta terdapat dalam Al-Qur'an (QS.Al-Baqarah :267) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ط

Artinya: “Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”. (QS.Al-Baqarah:267)

¹ Yusuf al-Qardlawi, *Fikih az-Zakah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), h.11-12.



Selain itu, dalam riwayat juga dijelaskan, “*Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala yang kami maksud untuk dijual*” (HR. Abu Daud).

Maka penjelasan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist tersebut, bahwa Allah SWT mendorong umat islam untuk melakukan hal-hal yang memiliki manfaat bagi mereka yang imbalannya akan mereka terima pada hari kiamat kelak, seperti mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Oleh karna itu, lahirnya Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa dalam Undang-Undang tersebut telah diatur dengan jelas ataupun riil yakni pada hakikatnya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah meliputi tiga aspek penting yaitu diantaranya: pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.²

Menunjukkan dengan adanya Undang-Undang No 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual ataupun dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga amil zakat yang khusus menangani zakat, infak dan sadaqah (ZIS).

Dalam konteks ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu lembaga yang non-struktural yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sehingga pengumpulan dana zakat selalu menjadi tema penting bagi organisasi pengelola zakat. Hal ini, dikarenakan pengumpulan dana zakat merupakan roda penggerak sebuah organisasi pengelola zakat untuk dikelola dalam membangkitkan kesejahteraan ekonomi umat.

² Abu Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam eksistensi pengumpulan dana zakat berdasarkan hasil dokumentasi

BAZNAS menunjukkan bahwa penerimaan dana zakat yang terkumpul melalui muzakki, Sebagaimana pada tahun 2014 penerimaan dana zakat di Kabupaten Rokan Hulu hanya berjumlah Rp.3.592.395.389.- Namun, pada tahun 2015 penerimaan zakat mengalami penurunan yang lumayan jauh dari tahun 2014 yaitu sejumlah Rp.3.534.233.392.- dikarenakan tingkat ekonomi yang sedikit menurun.

Selanjutnya pada tahun 2016 penerimaan zakat di Kabupaten Rokan Hulu kembali mengalami peningkatan menjadi Rp.3.655.306.776.- Pada tahun 2017 penerimaan dana zakat juga mengalami peningkatan yang terhimpun berjumlah Rp. 3,7 Miliar. Sementara, pada tahun 2018 penerimaan dana zakat yang terhimpun sudah berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan dan berjumlah sebesar Rp.4 Miliar, yang dihimpun dari Aparatur Sipil Negara ASN, Instansi vertikal, Perorangan maupun Perusahaan lain-nya.³

Dari hal ini, dilihat dari keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian bahwa penerimaan dana zakat sudah mulai meningkat dan berjalan dengan baik. Meskipun pengumpulan zakat masih dapat ditingkatkan karena jumlah ASN yang sudah menunaikan zakatnya sampai saat ini baru lebih kurang 85 %. Sementara, selain dari ASN seperti pengusaha, karyawan perusahaan dan muzakki lainnya belum sepenuhnya dapat menunaikan zakat sampai saat ini baru lebih kurang 25%. Oleh sebab itu, maka sangat diperlukan adanya strategi sekaligus kerja sama antar BAZNAS lainnya maupun pemerintah daerah unit pengumpulan zakat (UPZ).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Hasil Dokumentasi BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu, pada tanggal 22 Februari 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, tentunya bertujuan agar strategi yang dilakukan pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu mampu meningkatkan dalam mengumpulkan dana zakat melalui calon muzakki dan memaksimalkan sepenuhnya dalam penyaluran kepada penerima zakat (*mustahik*). Sehingga pengelola amil zakat terus berupaya dalam meyakinkan para muzakki, agar tetap mempercayai dan bersedia dalam menyalurkan dana zakatnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami permasalahan ini dengan melakukan penelitian yang berjudul: **“Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca tentang penelitian ini, penulis perlu menegaskan beberapa istilah yaitu :

1. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Dalam kamus bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan strategi ialah cara, siasat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.⁴

Badan Amil Zakat Nasioanl (BAZNAS) adalah sebuah organisasi pengelola zakat (*amil*) yang dibentuk oleh pemerintah yang berada di Kabupaten Rokan Hulu untuk mengelola dana zakat secara universal.⁵

2. Mengumpulkan Zakat Perdagangan

Mengumpulkan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok.⁶

⁴ JS Badadu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 1357

⁵ Urotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: Uin Maliki Press), h.158.



Zakat adalah hak yang wajib di ambil dari harta yang banyak yaitu (harta yang mencapai nishab) untuk diberikan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut. Dalam arti, suatu kewajiban dalam mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisabnya dengan ketentuan-ketentuan syari'at yang telah ditetapkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).⁷

Perdagangan (*tijarah*) adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Dalam arti, perdagangan adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.

Mengumpulkan zakat perdagangan yang dimaksud adalah pengelola zakat (*amil*) yang mampu menghimpun dana zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya melalui kalangan masyarakat yang memiliki hasil usaha barang dagangan (*muzakki*) dan menyerahkan kepada BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu agar dapat dikelola dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima dana zakat (*mustahik*).

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu?”

⁶ Adraini dan Rizal Amrullah, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multajam Mulia Utama, 2010), h.803.

⁷ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Sedangkan Kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Akademis

- 1) Untuk kepentingan akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu terkait strategi dalam mengumpulkan dana zakat harta.
- 2) Sebagai bahan informasi ilmiah terkait dengan strategi BAZNAS dalam mengumpulkan zakat perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu sehingga dapat menjadi rujukan jika nantinya ada yang melakukan penelitian yang sama.
- 3) Sebagai bahan bacaan untuk Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan agar manfaat zakat benar-benar dirasakan oleh umat islam baik secara ekonomi maupun sosial.
- 2) Dapat bermanfaat bagi pengetahuan penulis dan pembaca, sekaligus sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) dan untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Sistematika Penulisan

Penulisan digunakan dalam rangka menguraikan pembahasan masalah diatas. Maka penulis menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Kajian Teori

1. Strategi

Untuk mengetahui strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan zakat perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian, maka terlebih dahulu di uraikan dengan teori-teori yang berhubungan dengan tema.

yaitu :

a. Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*Strategia*” yang diartikan sebagai “*the art of the general*” atau seni seseorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Namun akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi, termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.⁸ Secara etimologi, strategi dapat diartikan sebagai langkah-langkah penting atau kebijakan pokok. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.⁹

Menurut Onong Uchjana Effendy mengemukakan bahwa strategi pada hakikatnya adalah paduan perencanaan komunikasi (*communication planning*)

⁸ Maman Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 1997), h. 47.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1092.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰

Selain itu, strategi juga pada hakikatnya bahwa segala hal digunakan untuk mencapai tujuan, pada dasarnya segala perbuatan atau tindakan tidak terlepas dari strategi.¹¹ Maka Strategi didefinisikan sebagai kerangka yang membimbing serta mengendalikan pilihan-pilihan yang menetapkan sifat dan arah dari suatu organisasi. Sehingga pendapat lain, mendefinisikan strategi adalah tindakan yang bersifat senantiasa meningkat (*Incremental*) dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan para manajer dimasa depan.

Secara umum, strategi adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak atau melakukan sesuatu dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.¹² Dengan kata lain, strategi adalah suatu cara atau teknik dalam membuat rencana agar rencana tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau keinginan kita, agar bisa berjalan dan menghasilkan sesuai dengan target yang direncanakan.

b. Tahapan Strategi

Maka secara garis besar strategi juga melalui berbagai tahapan dalam proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu:¹³

a) Perumusan Strategi

¹⁰ Hong Uhcjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 32.

¹¹ Ali Azis, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 350.

¹² Gardia Hayati, *Desain Pembelajaran* (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2009), h. 34.

¹³ Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep* (Jakarta: Prenhalindo, 2002), h. 30.



Merumuskan strategi yang didalamnya mencakup kegiatan pengembangan tujuan mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektivitas, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

b) Implementasi Strategi

Melaksanakan strategi yang telah ditetapkan sehingga dalam pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi.

c) Evaluasi strategi

Evaluasi strategi ini diperlukan karena menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai. Ada tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi.
- 2) Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan).
- 3) Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana.

Dari tahapan strategi diatas bahwa merumuskan, mengimplementasi dan mengevaluasi suatu strategi itu harus dilakukan untuk kelancaran sebuah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan ataupun program. Karena fungsi dari merumuskan, mengimplementasi dan mengevaluasi dari sebuah strategi itu dapat mengembangkan sebuah tujuan yang akan dicapai oleh organisasi maupun lembaga. Dalam hal ini, suatu perusahaan atau lembaga akan dapat mengukur sejauh mana kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan dengan baik.

C. Manfaat Strategi

Strategi sendiri memiliki manfaat yang sangat besar, adapun manfaat dari strategi adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan aktivitas kerja.
2. Meningkatkan kreativitas kerja.
3. Tanggung jawab lebih meningkat kepada perusahaan atau individu.
4. Rencana perusahaan lebih jelas.
5. Pengendali dalam mempergunakan sumber daya alam yang dimiliki secara terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agar berlangsung sebagai proses yang efektif dan efisien.¹⁴

Adapun menurut Greenley beberapa manfaat strategi adalah sebagai berikut:

- a. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi.
- b. Mendorong pemikiran kepada masyarakat.
- c. Memberikan tingkat disiplin.

Maka strategi salah satu cara, siasat, atau prosedur untuk melakukan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Meskipun strategi yang

¹⁴ Sukai, "Manfaat dan Proses Manajemen Strategi", Dalam <http://syukai.wordpress.com/2009/06/15/manfaat-dan-proses-manajemenstrategi/> SYUKAI.htm. (Diakses pada tanggal 24 Januari 2019).



dikemukakan oleh para ahli di atas mempunyai arti yang bermacam-macam, namun esensinya tidak jauh berbeda. Secara singkat dapat dikatakan bahwa strategi merupakan sikap lembaga dalam menghadapi lingkungan atau keadaan sekitarnya agar tujuan lembaga dapat tercapai.

2. Strategi BAZNAS dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi atau organisasi di bentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi mengumpulkan dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS dinyatakan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹⁵ Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1 dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Dan Purnama Sari dan Ahmad Firdaus, "Analisis Strategi Penghimpunan Zakat", *Jurnal Human Falah* Vol 4, No 2, Juli - Desember 2017), 266.

¹⁶ Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011, "Pengelolaan Zakat", Dalam <http://uu23zakat.pdf/> (Diakses pada tanggal 16 April 2018), 5.



- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Adapun mengenai aktifitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu melalui pengelola amil zakat dapat mengumpulkan atau menghimpun dana zakat termasuk dari kalangan masyarakat yang memiliki usaha barang dagang yang produktif maupun komsuptif.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa angka potensi dana zakat perdagangan sangat besar. Sehingga peluang objek dalam organisasi pengelola zakat dianggap penting agar diperlukan adanya strategi yang tepat dalam upaya mengumpulkan dana zakat perdagangan. Karena pengumpulan zakat perdagangan merupakan suatu hal yang menjadikan hal pokok bagi organisasi pengelola zakat.

Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan yang ada pada saat ini adalah upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bertugas untuk mengumpulkan dana zakat termasuk dalam zakat perdagangan (*tijarah*) yang produktif melalui perolehan zakat yang dikeluarkan oleh muzakki kepada organisasi pengelola zakat.

Apabila jika kalangan masyarakat pedagang ataupun pengusaha lainnya semakin sadar akan menunaikan zakat maka oleh sebab itu, pengurus (BAZNAS) serta pengelola zakat (*amil*) akan mudah untuk meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perolehan pengumpulan dana zakat perdagangan yang dikeluarkan melalui muzakki terhadap BAZNAS di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian.

b. Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Pengumpulan Zakat Perdagangan

Pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok. Sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan atau penghimpunan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan dan penyerahan.¹⁷

Definisi pengumpulan secara umum, konsep pengumpulan atau penghimpunan dapat juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan harta/dananya kepada sebuah organisasi.¹⁸

Pada dasarnya pengumpulan atau penghimpunan merupakan hal yang penting, sebab sumber harta/dana berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan program dapat terwujud maka diperlukan adanya pengumpulan atau penghimpunan dana, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan oleh organisasi pengelola zakat (BAZNAS).

Menurut Mufraini mengemukakan terkait mengenai pengumpulan tugas amil zakat adalah proses melakukan pendataan wajib zakat, penentuan

¹⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.12.

¹⁸ Pril Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009),

h.12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek zakat.¹⁹

Maka dalam proses pengumpulan atau penghimpunan zakat pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas fundraising atau kemampuan menggalang dana yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (BAZNAS), karena dengan aktivitas pengumpulan diperlukan menggunakan strategi seperti mensosialisasikan zakat perdagangan kepada masyarakat.

2. Strategi Pengumpulan Zakat

Menurut Didin Hafidhuddin memiliki empat langkah-langkah strategi untuk terus meningkatkan nilai pengumpulan zakat, yaitu:

1. Sosialisasi dan edukasi berzakat melalui badan harus semakin agresif. Masyarakat harus diberikan pengertian zakat itu harus melalui badan karena lebih baik ketimbang individual atau langsung. Selain itu hikmah zakat dan kegunaan zakat juga menjadi bagian sosialisasi itu.
2. Penguatan amil atau pekerja pengumpul zakat semakin berkualitas. Selain sumber daya manusia yang baik juga penguasaan dan kepemilikan sistem teknologi informasi yang baik. Penggunaan dana zakat yang efektif. Bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan. Tak hanya fokus ke hal yang bersifat konsumtif tapi juga produktif.
3. Penggunaan dana zakat dengan transparan dan terbuka. Setiap peneliti bisa meneliti penggunaan dana di BAZNAS.
4. Sinergi, atau bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik pemerintahan maupun swasta.

¹⁹ Nufرائني, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.195.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan di dalam bukunya Muhammad dan H Abu Bakar mengenai strategi pengumpulan menurutnya ada 4 (empat) tahap dalam strategi pengumpulan atau penghimpunan zakat, yaitu sebagai berikut: ²⁰

1. Penentuan Segmen dan Target Muzakki

Penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas penghimpunan zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas, pemetaan potensi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi. Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap transformasi sosial ekonomi umat.

2. Penyiapan Sumber Daya dan Sistem Operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sumber daya dan sistem operasi yaitu sebagai berikut:

- a) Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
- b) Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.

²⁰ Muhammad dan H. Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), h.96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik.

d) Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat.

3. Membangun Sistem Komunikasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan membangun sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan *data base*, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Membangun sistem komunikasi parmanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin organisasi yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak.
- b. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan.
- c. Melakukan kerjasama media masa, baik dengan koran, radio ataupun stasiun televisi lokal maupun nasional.

4. Menyusun dan Melakukan Sistem Pelayanan

Menyusun dan melakukan sistem pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki utama, sehingga dapat disusun dengan dibentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Pelayanan tersebut diantara lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pelayanan secara individu dimana individu bersangkutan membayar zakat termasuk zakat perdagangan (*tijarah*) melalui via ATM.

b. Pelayanan melalui layanan jemput membayar zakat.

Dapat disimpulkan bahwa strategi pengumpulan dana zakat adalah merupakan salah satu penentuan manajemen penghimpunan dana yang dipergunakan oleh produsen untuk mengumpulkan dana zakat dari muzakki dalam jumlah yang sudah menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Zakat pada waktu yang ditentukan.

3. Sistem Pengumpulan Zakat

Zakat dapat diambil dan diperhitungkan dengan dua sistem dalam melakukan pengumpulan zakat diantaranya sebagai berikut:

a.) *Self Assessment*

Yaitu zakat dapat dihitung dan dibayarkan sendiri oleh muzakki, atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat atau badan amil zakat nasional (BAZNAS) untuk dialokasikan kepada yang berhak. Disini zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesadaran umat islam yang berkewajiban. Dengan kata lain, tidak ada pemaksaan oleh pihak yang berwenang. Sistem ini didasari pada penjelasan kewajiban umat muslim yang harus mengeluarkan zakat.

b.) *Official Assessment*

Yaitu zakat dapat dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang, seperti badan – badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Sistem ini didasari pada perintah Allah SWT kepada penguasa yang berwenang untuk



mengambil (*Khudz*) sebagian dari kekayaan umat islam yang berkecukupan.²¹

Di indonesia diberlakukan sistem (*Self Assessment*). Undang-undang tentang pengelolaan zakat belum mengakomodasi sistem yang kedua (*Official Assessment*) kecuali atas permintaan muzakki kepada amil zakat untuk menghitung kekayaan yang akan dizakati. Jadi pada umumnya muzakki menghitung sendiri besar zakat kekayaan serta mengalokasikannya. Walaupun ada sebagian masyarakat yang menyerahkan sepenuhnya kepada amil zakat untuk menghitung dan mengalokasikan zakat kekayaannya.

4. Tujuan Pengumpulan Zakat

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari pengumpulan zakat sebuah organisasi pengelola zakat sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dana sesuai dengan istilahnya (*fundraising*) berarti mengumpulkan uang. Namun maksud mengumpulkan dana bukanlah uang saja, tetapi dana dalam artian yang luas, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang memiliki nilai materi.
- b. Menghimpun para muzakki, ada dua hal yang bisa dilakukan, pertama menambah jumlah sumbangan dana dari setiap muzakki, kedua menambah jumlah muzakki itu sendiri.
- c. Meningkatkan rasa citra lembaga juga salah satu tujuan dari pengumpulan (*fundraising*).

²¹ Nursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2003), h. 100-102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menjaga loyalitas muzakki agar tetap memberikan sumbangan dananya, walaupun harus dengan pengorbanan untuk memberikan sumbangan dana tersebut dalam arti memberikan wewenang kepada muzakki.
- e. Organisasi pengelola zakat memberikan batasan kepada orang-orang tertentu, sehingga dibutuhkan kepanjangan tangan untuk sampai ada muzakki. Apabila organisasi pengelola zakat memiliki citra yang baik terhadap masyarakat maka akan banyak simpati dan dukungan yang diberikan pada lembaga terkait.²²

Dari kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan memiliki 5 tujuan pokok. Yaitu: mengumpulkan dana, mengumpulkan muzakki, mengumpulkan simpati atau pendukung, membangun citra lembaga (*brand image*) dan memberikan kepuasan kepada muzakki.

3. Zakat Perdagangan

Mendefinisikan perdagangan (*tijarah*) ialah suatu aktivitas yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan *'ardh* ialah barang atau benda dan segala sesuatu yang boleh dibeli dan jual, kecuali dirham dan dinar, karena kedua nya adalah *'ain*.²³

Kemudian yang dimaksud dengan zakat perdagangan adalah harta yang dijual atau beli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, akan tetapi semua harta benda yang diperdagangkan, termasuk sesuatu yang wajib di zakati seperti emas, perak, biji-bijian, buah-buahan dan

²² M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), h. 25.

²³ M. Syafe'ei El-Bantanie, *Gampang Praktek Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta: Kawah Media, 2009), h. 27.



hewan ternak atau harta lainnya seperti kain, benda-benda buatan pabrik, kerajinan tangan, tanah, bangunan dan sebagainya.

Maka oleh sebab itu, harta benda yang di maksud mengenai hasil usaha termasuk perdagangan merupakan salah satu wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya: “*Samurah berkata : Rasulullah memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual.*” (HR. Abu Daud)

a. Hukum Zakat Perdagangan

Para Ulama’ sepakat bahwa harta perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nash al-Qur’an dan hadist sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

Dasar wajibnya zakat barang dagangan dalam al-Qur’an dapat dilihat dalam firman Allah Surah Al Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ كَسْبَتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*” (QS. Al Baqarah: 267)

2. Hadist

Diantara hadist yang digunakan oleh para ulama’ untuk menunjukkan landasan zakat perdagangan adalah hadist Samurah Ibnu Jundub:

“*Rasulullah telah menyuruh kami untuk mengeluarkan shodaqoh dari apa apa yang kami maksudkan untuk dijual.*”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setiap perintah berarti wajib dilaksanakan, karena yang dapat disimpulkan dari kata-kata “*memerintah kami*” adalah bahwa Nabi mengeluarkan ucapan beliau dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan.

b. Syarat – Syarat Zakat Perdagangan

Salah satu di antara harta yang wajib dizakati adalah harta perdagangan atau juga disebut dengan harta perniagaan. Di dalam Al-Qur’an, kita juga dapat menemukan dasar dalil yang digunakan para ulama fiqh dalam menetapkan hukum wajib zakat perdagangan (*tijarah*) dan menyepakati (*ijma’*) dengan menetapkan harta dagangan sebagai harta yang wajib dizakati. Syarat-syarat zakat perdagangan ialah sebagai berikut:

1) Nisab

Harga harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas dan perak, senilai 85 gram emas. Nisab tersebut dihitung di akhir tahun. Menurut mazhab maliki berpendapat bahwa, apabila seorang pedagang merupakan seorang *muhtakir*, ia wajib menjual barang-barang dagangannya dengan nisab emas atau perak. Tetapi, jika dia merupakan seorang *mudir*, dia wajib menjual barang-barang dagangannya dengan berapa pun jumlah emas atau perak tersebut

2) Haul

Harga harta perdagangan, bukan harta itu sendiri, harus telah mencapai haul, dihitung sejak dimilikinya harta tersebut. Menurut mazhab syafi’i, yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah akhir haul sebab pada saat inilah zakat diwajibkan. Apabila pada awal haul seorang pedagang memiliki harta yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa menyempurnakan nisab (misalnya, 100 dirham), yang setengahnya dijadikan modal dagang, kemudian pada akhir haul hartanya mencapai 150 dirham, dia wajib zakat.

- 3) Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan.

Pemilik barang dagangan harus berniat dagang berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai juga. menurut Mazhab syafi'i mensyaratkan agar seseorang berniat melakukan perdagangan ketika transaksi berlangsung atau ketika dia masih berada ditempat transaksi, jika dia tidak berniat ketika itu, dia tidak wajib mengeluarkan zakat perdagangan. Pada setiap transaksi yang baru, niat perdagangan harus diperbarui sampai mencapai habisnya modal.

- 4) Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran.

Barang-barang dagangan dimiliki dengan melalui pertukaran, seperti jual-beli atau sewa-menyewa.

- 5) Harta dagangan tidak dimaksudkan sebagai “ qunyah “

Apabila seseorang bermaksud melakukan qunyah terhadap hartanya, haulnya terputus, sehingga apabila setelah itu dia hendak melakukan perdagangan, dia harus memperbaharui niatnya.²⁴

Mengenai modal uang, persoalannya sudah jelas, tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat dengan modal uang, yaitu sesudah haul (masa setahun), sesudah mencapai nisab,

²⁴ Karissa Dewi, “Zakat Perdagangan”, Dalam <http://karissadewi.blogspot.com/2013/03/zakat-perdagangan.html>. (Diakses pada tanggal 16 Februari 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Nisab barang dagang adalah senilai harga 85 gram emas dan Nisab tersebut dihitung pada akhir tahun.

c. Hikmah dan Manfaat Zakat

Dalam konsep harta dan sumber zakat salah satu mengandung hikmah manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya termasuk masyarakat umat Islam secara keseluruhan. Sehingga hikmah dan manfaat tersebut dapat uraikan sebagai berikut:²⁵

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-nya, menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b) Zakat merupakan salah satu hak mustahik, dengan zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT.
- c) Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkucupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.

²⁵ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.10-14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi.
- e) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, melainkan mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah: 267.
- f) Sebagai pembangunan kesejahteraan umat Islam, sehingga zakat salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Apabila zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (*economic with equity*).
- g) Sebagai salah satu dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah, menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup diri serta keluarganya. Apabila zakat yang dikelola dengan baik maka akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.



B. Kajian Terdahulu

Penelitian ini, penulis mendeskripsikan sekaligus membandingkan dengan penelitian lain yang berbentuk skripsi, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun yang hampir mirip dan sama penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul :

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mahasiswi Anis Khoirun Nisa, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2016. Dengan Judul “*Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZISMA) Masjid Agung Jawa Tengah*”. Adapun persamaan antara penelitian yang dikaji oleh penulis dengan penelitian yang dikaji oleh Anis Khoirun Nisa adalah sama-sama membahas mengenai pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Zakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dikaji oleh Anis Khoirun Nisa lebih kepada manajemen pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah. Sedangkan penelitian ini lebih cenderung membahas kepada strategi apa yang digunakan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu dalam mengumpulkan zakat perdagangan (*tijarah*), agar dapat terealisasi dan meningkatkan pengumpulan atau penghimpunan zakat perdagangan.
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mahasiswi Ramona Dui Susanti, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, 2018. Dengan Judul “*Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdatul Ulama Lampung*”. Adapun persamaan antara penelitian yang dikaji oleh penulis dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penelitian yang dikaji oleh Ramona Dui Susanti adalah sama-sama membahas mengenai strategi yang digunakan oleh pengelola amil pada dana zakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dikaji oleh Ramona Dui Susanti lebih kepada strategi apa yang digunakan pengelola dalam meningkatkan muzakki. Sedangkan penelitian ini lebih cenderung mengkaji strategi apa yang digunakan pengurus BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu dalam mengumpulkan zakat perdagangan (*tijarah*), agar lebih dapat terealisasi dan meningkatkan pengumpulan dana zakat perdagangan secara efektif dan efisien.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penelitian yang menjelaskan gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan kita. sehingga kerangka berpikir dapat disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. kerangka pikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dengan cara yang menggunakan teori tersebut dalam menjawab penelitian.²⁶ Selain itu, kerangka pikir merupakan argumentasi menggunakan logika deduktif dengan memaknai pengetahuan ilmiah sebagai premis dasarnya.²⁷ Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari berbagai tahapan dibawah ini sebagai berikut :

Pertama, Penentuan segmen dan target terhadap muzakki untuk memudahkan pengelola amil zakat melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Sehingga target pemetaan potensi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi.

²⁶ Chik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.43.

²⁷ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 32.



Seperti: lembaga pemerintahan dan swasta (*SKDP, BANK*), perusahaan serta individual (*perorangan*).

Kedua, Menentukan sumber daya (*pengurus*) yang memiliki kompetensi dalam mengelola organisasi zakat dan membuat sistem prosedur yang baik sehingga terpenuhi standarisasi operasional. Seperti : narasumber yang kompeten dan karyawan yang handal, data dan peta zakat sebagai acuan operasional, publikasi dan edukasi.

Ketiga, membuat sistem komunikasi harus menekankan pada penggunaan (*data base*), untuk memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Sehingga masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh. Seperti: media masa, radio, spanduk, koran, televisi dan buletin organisasi yang lebih refresentatif.

Keempat, Memfasilitasi sistem pelayanan yang mengacu pada segmen dan target muzakki utama, sehingga dapat disusun dan dibentuk pelayanan yang lebih tepat untuk muzakki. Seperti: pelayanan melalui layanan jemput membayar zakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan uraian kerangka pikir pada penelitian ini adalah teknik ataupun cara yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan Zakat Perdagangan (*tijarah*) di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian yang berdasarkan pada konsep Teori Muhammad dan H Abu Bakar. dapat diukur dalam indikator sebagai berikut :

Gambar: 1.1 **Kerangka Pikir**





BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh di lapangan kemudian di analisis berdasarkan fakta-fakta dan kemudian dibuat menjadi teori atau berupa kata-kata atau kalimat bukan menggunakan angka.²⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kabupaten Rokan Hulu, Kompleks Astaka MTQ Dataran Tinggi Rantau Baih, Jl. Tuanku Tambusai, Pasir Pangaraian. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan setelah proposal ini diseminarkan.

C. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.²⁹

1. Data primer adalah data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu, baik dari sisi struktural maupun non-struktural.
2. Data sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti). Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan atau literatur-literatur seperti Al-Quran dan Hadist serta buku-buku

²⁸ Sugiyo, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 15.

²⁹ Gharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. (Jakarta: Rineka cipta, 2013).h.172



tentang zakat mengenai pengumpulan zakat perdagangan dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

Informan Penelitian

Adapun Informan (Narasumber) penelitian ini adalah berjumlah 5 (*lima*) orang, (*Informan*) pertama, Ketua Pengurus BAZNAS. (*Informan*) kedua, Wakil Ketua I Pengumpulan. (*Informan*) ketiga, Staff Pengumpulan yang berada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan 2 (*Informan*) muzakki dalam menyalurkan dana zakat perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode ilmiah yang biasa diartikan sebagai pengamatan dan mencatat dengan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan penulis untuk mencari data yang ada, dengan cara datang langsung ke objek ataupun lokasi penelitian dengan memperhatikan dan mencatat segala hal yang dianggap penting dan berguna dalam memperoleh gambaran objek penelitian yang ada, penelitian ini yaitu : Strategi BAZNAS Dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan Di Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pengaraian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dilakukan oleh penulis dengan tanya jawab antara penelitian dan informan yaitu pengelola zakat (amil) BAZNAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Halal Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kabupaten Rokan Hulu yang berlangsung secara berhadapan atau bertatap muka serta menggali data yang terkait dengan penelitian.³⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data melalui dokumen tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku serta teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi merupakan sumber pendukung dan penguat terhadap akurasi dan keabsahan terhadap objek penelitian. Sebagaimana penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara tertulis melalui dokumen-dokumen dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu dalam mengumpulkan dana zakat perdagangan.

F. Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan *teknik triangulasi*.³¹

Sugiyono membedakan empat macam Triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

³⁰ Eliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), h.132-133.

³¹ Musa Putra dan Ninin Dwi Lestari, *Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.87.



2. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
3. Membandingkan apa yang dilakukan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

Maka validitas data yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *teknik triangulasi* pada sumber data yakni penulis melakukan pengecekan dan perbandingan dari data yang penulis dapatkan melalui hasil wawancara penulis dengan sumber data yakni pengelola zakat (amil) BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu kemudian hasil penelitian itu digabungkan sehingga menjadi saling melengkapi.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun data-data tersebut dan lalu kemudian melakukan analisis data. Metode analisis data adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.³²

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis kualitatif terhadap data-data yang diperoleh dari lapangan, baik dari segi observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian diuraikan dalam bentuk deskripsi – narasi dari data tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Matter B, Milles Huberman, Analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu:

1. Reduksi Data

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 347.



Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan dan pengabstraksian serta proses penstarpormasian data-data kasar yang didapat dari catatan tertulis dilokasi penelitian yang ada dalam hal ini yaitu : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pengaraian.

Reduksi data dapat dilakukan dengan cara membuat ringkasan, membuat kode-kode yang di perlukan (mengkode), menelusuri tema dan membuat gugus-gugus yang selanjutnya dilakukan penelitian lapangan sampai penyusunan akhir laporan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari informasi, catatan pengamatan pada waktu mengamati.

Penyajian data dalam penelitian ini dilampirkan dalam bentuk deskripsi-narasi tentang Sistem Pengelola BAZNAS Dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan Di Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pengaraian.

3. Menarik Kesimpulan (*Verifikasi*)

Verifikasi adalah merupakan suatu langkah peninjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan cara menelaah kembali dan dengan bertukar pikiran, untuk mengembangkan kesepakatan dalam subjektif ataupun upaya yang luas untuk menetapkan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.³³

Dengan kata lain, verifikasi bisa dikatakan salah satu dari usaha yang memunculkan makna-makna dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya dengan validitas penelitian. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis dengan menggunakan teknik kualitatif yaitu data yang

³³ Agiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 91-99.



diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan kata-kata atau kalimat bukan menggunakan angka.

Data wawancara yang penulis peroleh melalui tanya jawab antara penulis dan informan kemudian dianalisis dengan menggunakan kalimat-kalimat bukan menggunakan angka. Sehingga diharapkan dengan metode ini penulis dapat mendeskripsikan sistem pengelola zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan zakat perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pengaraian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB IV

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu dengan Ibu kota Pasir Pengaraian terletak dalam wilayah Provinsi Riau Pasir Pengaraian dan penduduknya hampir 100% beragama Islam. Sebagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang memfokuskan kegiatan pengelola zakat, infaq dan shadaqoh secara profesional dengan menitikberatkan pada program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Namun Kabupaten Rokan Rokan Hulu juga sebagai salah satu mitra pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan menuju masa depan umat yang sejahtera dan lebih baik.

Dengan awal mula pengelolaan zakat di Kabupaten Rokan Hulu masih bersifat tradisional, sebagian beberapa orang mengerti bahwa tempat pembayaran zakat adalah di masjid-masjid. Hal itu dikarenakan badan atau lembaga resmi yang mengelola zakat belum ada dan awal berdirinya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) pada tahun 2003 diketuai oleh Drs. H. Jalaluddin dengan masa bhakti 2003-2007. Periode ini sebagai periode konsolidasi, karena Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat baru saja muncul. Hasil pengumpulan saat itu baru mencapai puluhan juta rupiah, belum ada dukungan dari Bupati secara nyata dalam peningkatan jumlah pengumpulan.

Periode tahun 2007 – 2010 diketuai oleh Drs. H. Daswanto Periode ini dapat dikatakan sebagai periode pembinaan, karena banyak masyarakat yang belum termotivasi untuk membayar zakat terutama PNS. Belum ada aturan yang mengatur tentang

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengumpulan, selain Undang-undang. Harapan untuk terbitnya peraturan yang mengatur pengumpulan terutama penghasilan PNS sudah ada tetapi belum diterbitkan. Periode tahun 2010-2016 diketuai oleh Ir. H. Sam Rikardo, M.Si Periode ini dapat dikatakan periode pengembangan. Dalam kurun waktu 3 bulan terbit peraturan Bupati No. 002 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Wilayah Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hulu. Tahun 2012 terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 7 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat.

Kemudian pada tahun 2013 terbit Surat Edaran Bupati Nomor 351.12/UM-BAZ/249 Tentang : Cara Pengumpulan / Penyetoran Zakat dan Infak/Shadaqah. MOU antara BAZ Kabupaten dengan seluruh Kepala SKPD, surat edaran bersama antara BAZ Kabupaten Rokan Hulu dengan MUI dan Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu. Dengan terbitnya berbagai aturan dan edaran tersebut, maka peningkatan pengumpulan dari tahun ketahun sampai dengan tahun 2016 mencapai 3 milyar rupiah lebih.

Sehingga terbit Surat Keputusan Bupati No : Kpts.400/Kesra/165/2017 tentang Pembentukan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu. Pada tanggal 04 April 2017 yang dikukuh oleh Bupati Kabupaten Rokan Hulu sebagai Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu yang diketuai Drs. H. Armen. ZA, Wakil Ketua I Drs. H. Abdul Wahid, Wakil Ketua II Drs. H. Tamizi, Wakil Ketua III H. Erkat. S. Sos dan Wakil Ketua IV Mirzal, SE. Dengan masa bhakti 2017-2022 yang akan meneruskan kepemimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terdahulu. Adapun target dari Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu periode 2017-2022 sebesar Rp 4 Milliar ditahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2017 dan harapan bantuan dari Pemerintah Daerah Rokan Hulu tahun ini sebesar Rp 853.795.000.

Visi, Misi, Motto dan Dasar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu

1. Visi

Menjadikan zakat sebagai insan produktif, inovatif dan mandiri untuk hidup sejahtera lahir batin, menuju Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terbaik di Provinsi Riau tahun 2022.

2. Misi

- a) Mewujudkan pengelola zakat yang amanah, profesional, transparan dan akuntabel di Kabupaten Rokan Hulu.
- b) Meningkatkan pengumpulan zakat melalui amil serta menyalurkan tepat sasaran sesuai ketentuan syari'ah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq.
- c) Memaksimalkan peran zakat serta bersinergi dengan lembaga terkait dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu.
- d) Meningkatkan pengelolaan data zakat sesuai sistem informasi Badan Amil Zakat (SIMBA) melalui manajemen modern.
- e) Mewujudkan kesadaran kolektif umat Islam dalam memahami konsep zakat secara benar.

3. Motto

Kerja keras, adil, jujur serta akuntabel

4. Dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a) Surat At-taubah:9,103 yang Artinya Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha pengetahui.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2010 tentang Zakat dan Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangi Dari Penghasilan Bruto (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Dikementerian / Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Peraturan BAZNAS Pusat No. 01,02,03,04,05 dan 06 Tahun 2015.

Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat No. 7 tahun 2012.

Surat Keputusan Bupati No : Kpts.400/Kesra/165/2017 tentang Pembentukan Pimpinan BAZNAS periode 2017 s/d 2022.³⁴

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ Dokumentasi Baznas Kabupaten Rokan Hulu, 04 Juli 2019



C. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan

Hu Periode Tahun 2017-2022

Ketua	: Drs. H. Armen, Z.A
Wakil Ketua I	: Drs. H. Abdul Wahid Nst
Bidang Pengumpulan	
Wakil Ketua II	: Drs. H. Tarmizi
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	
Wakil Ketua III	: H. Erkat. S, S.Sos
Bidang Perencanaan, Keuangan dan pelaporan	
Wakil Ketua IV	: Mirzal S.E
Bidang Administrasi, SDM dan Umum	
Sekretaris	: H. Martilevi Saleh, M.Sy
Bendahara	: H. Masyhuri, S.E
Pelaksana Harian Ketua	: H. Elfalisman, S.Ag
Staff Sekretaris	: Muhammad Sukri, SM : Khairul Fajri, S.Pd.i : Rudi S.Hi
Staff Keuangan	: Nirmala Sari, S.Psi : Refiandi, A.Md. ³⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Tugas dan Fungsi Pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Rokan Hulu

Adapun tugas pokok dan fungsi jabatan pegawai pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

1. Ketua

Mempunyai tugas dalam memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu yang meliputi mengenai program Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan.

2. Wakil Ketua I,II,III dan IV

Mempunyai tugas kerja sama dalam membantu ketua memimpin dan mengkoordinasikan terkait pelaksanaan program kegiatan BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu dalam Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, Pelaporan Keuangan, Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum.

3. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan yang dipimpin oleh wakil ketua I dan bertugas dalam melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat sebagai berikut :

- a) Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sekaligus mengusulkan calon mustahiq sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebanyak permintaan ataupun perintah dari pimpinan.
- b) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c) Menyampaikan pelaporan pelaksanaan kepada ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas.

Adapun, pengumpulan zakat dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas berdasarkan sesuai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan strategi dalam mengumpulkan ataupun menghimpun dana zakat.
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq.
- c) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpul zakat.
- d) Pelaksanaan kampanye zakat se kabupaten/kecamatan.
- e) Pelaksanaan pelayanan zakat terhadap muzakki dan mustahiq.
- f) Pelaksanaan evaluasi kinerja dalam mengumpulkan zakat.
- g) Penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan kepada muzakki.
- h) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat pada tingkat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan dalam pelaksanaan tugas sesuai program kegiatan bidang pengumpulan zakat sebagai berikut:

- a) Melanjutkan kegiatan pengumpulan zakat tahun sebelumnya dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Rokan Hulu. Dalam hal ini pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berharap dengan adanya dukungan penuh dari Bapak Bupati Rokan Hulu dan Wakil Bupati Rokan Hulu.
- b) Adapun bagi ASN dan Honorer yang belum mencapai Nisab dan Haulnya diwajibkan untuk memberikan Infaq dan Sodaqoh yang di targetkan Rp. 230.000.000/Setahun.
- c) Melakukan pendataan Muzakki di kalangan ASN yang telah sampai besaran gaji/penghasilannya untuk berzakat dan bagi yang belum di harapkan Infaq



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Shadaqahnya yang terdata setiap bulan. Data Muzakki ini sangat penting untuk dimasukan kedalam system informasi pendataan zakat secara Nasional.

- d) Melakukan pendataan Muzakki dari kalangan masyarakat tiap kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu, dari program ini di targetkan akan terkumpul; zakat sebesar Rp. 400.000.000.-
- e) Mengadakan sosialisasi zakat kepada Pengusaha, Perusahaan-perusahaan dan Instansi Vertikal seperti Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lapas, Kepolisian termaksud Anggota DPRD Rokan Hulu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan lain-lain.
- f) Kegiatan kerjasama BAZNAS dengan UPZ perlu ditingkatkan untuk mencapai optimalisasi pengumpulan dan pengelola Zakat, Infaq, Sadaqoh (ZIS) di Rokan Hulu. Dengan demikian untuk tahun 2017 BAZNAS Rokan Hulu mengharapkan akan dapat mengumpulkan Zakat, Infaq dan sadaqoh serta Bantuan Pemda Rohul sebesar Rp. 5.083.795.000.– Jumlah ini sudah termasuk bantuan yang di harapkan dari Pemda Rokan Hulu sebagaimana dapat dilihat melalui tabel ini sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sadaqoh BAZNAS Tahun 2017

1.	Zakat ASN	Rp. 3.600.000.000
2.	Zakat Masyarakat	Rp. 400.000.000
3.	Infaq dan Sadaqoh	Rp. 230.000.000
4.	Bantuan dari pemda Rohul	Rp. 853.795.000
	Jumlah	Rp. 5.080.795.000



BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan zakat perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pangaraian, maka penulis berkesimpulan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu dalam pengumpulan dana zakat perdagangan yang dilakukan diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengumpulan zakat perdagangan dengan cara menentukan data calon muzakki dari bentuk individual atau perseorangan yang memiliki hasil usaha yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Kedua, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu mengadakan pemilihan tentang penerimaan karyawan sebagai petugas amil zakat dengan melakukan rekrutmen. Dan sebagai sistem operasi pengurus yakni kepengurusan BAZNAS Rohul yang berpedoman sesuai dengan aturan pemerintah daerah dan pelaksanaan undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Ketiga, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu melakukan sosialisasi berzakat dari tiap kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu, menjalin kerjasama kepada lembaga pemerintah berbadan hukum/swasta dan melakukan sosialisasi berzakat melalui beberapa media online.

Keempat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu menyediakan prosedur pelayanan zakat dalam beberapa kegiatan yakni konsultasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



elayanan zakat dan memberikan berupa produk berzakat kepada calon muzakki serta menyediakan pelayanan melalui layanan jemput menerima zakat dari luar lembaga.

Saran

Adapun saran yang penulis berikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu terkait tentang strategi Badan Amil Zakat nasional dalam mengumpulkan zakat perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pangaraian sebagai berikut :

1. Untuk prosedur pelayanan zakat pengelola BAZNAS Rokan Hulu diharapkan agar lebih memberikan inovasi baru dalam memfasilitasi pelayanan zakat. Supaya dengan memberikan inovasi baru terkait mengenai prosedur pelayanan zakat dapat memberikan nilai kualitas pelayanan zakat sebagai standarisasi operasional pelayanan (SOP) Baznas Rohul lebih transparan dan berkesinambungan.
2. Sebagai teknologi informasi untuk memperluas jaringan sistem komunikasi pengelola BAZNAS Rohul diharapkan agar lebih update dalam menyebarkan program-program tentang kegiatan pengumpulan zakat diberbagai bentuk media informasi. Terkhususnya, pengumpulan zakat perdagangan (*tijarah*) supaya ditengah-tengah kalangan masyarakat lebih mengetahui dan menyadari akan menunaikan kewajibannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Andraini dan Rizal Amrullah, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Mujaam Mulia Utama)
- Al-Qardlawi Yusuf, 2006, *Fikih az-Zakah*, (Kairo: Maktabah Wahbah)
- Ali Azis, 2009, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana)
- Burhanuddin Yusuf, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Cik Hasan Bisri, 2001, *Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Fred R. David, 2002, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo)
- Hafidhuddin Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Huda Miftahul, 2012, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising* (Jakarta: Kementerian Agama RI)
- Husaini Usman, 2010, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Hayati Mardia, 2009, *Desain Pembelajaran*, (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau)
- Umar Husein, 2003, *Strategi Manajemen in Action*, (Yogyakarta: PT. Grammedia Pustaka Utama)
- Hikmat Kurnia dan Hidayat, 2008, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media)
- Jusmaliani, 2008, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JS Badadu dan Sutan Muhammad Zain, 1994, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan)

Juliansyah Noor, 2011, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana)

Jamilah Fitrotin, 2014, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)

Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: Uin Maliki Press)

Kementerian Agama, 2012, *Pedoman Pelayanan Konsultasi Zakat*, (Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Zakat/Dirjen Bimas Islam)

M. Syafe'ei El-Bantanie, 2009, *Gampang Prakte Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta: Kawah Media)

Muhammad dan H. Abu Bakar, 2011, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani)

Mufraini, M. Arief, 2008, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana)

M. Anwar Sani, 2010, *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka)

Maman Abdul Djaliel, 1997, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media)

Moh. Nazir, Ph. D, 2003, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Malayu S.P. Hasibuan, 2016, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara)

Mursyidi, 2003, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Nusa Putra dan Ninin DwiLestari, 2012, *Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia*

Dini. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Onong Uhcjana Effendy, 2009, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)

Purwanto April, 2009, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta)

Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. (Jakarta: Rineka cipta)

Shomad Abd, 2012, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana)

Vetrhizal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers)

Skripsi:

Anis Khoirun Nisa. *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZISMA) Masjid Agung Jawa Tengah*. Skripsi (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo, 2016).

Ramona Dui Susanti. *Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdatul Ulama Lampung*. Skripsi (Lampung: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jurnal:

Atik Abidah, *Analisis Strategi Fundraising*, Jurnal Vol.10 No 1, 2016

Hafidhuddin Didin, *Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat*, Jurnal Al-Infaq, Vol. 2 No. 1, Maret 2011

Hurman Falah, *Analisis Strategi Penghimpunan Zakat*, Volume No 4, No 2 Juli - Desember 2017

Henrianto, *Kepuasan Muzakki terhadap Kualitas Pelayanan Zakat*, Jurnal of Islamic Economics, Vol. 1 No. 2, 2016

Rama Wijaya Kesuma Wardani, *Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengumpulan Zakat Mal*, Jurnal Vol. 1 No. 11 2017

Website:

Karissa Dewi, Zakat Perdagangan, dalam <http://karissadewi.blogspot.com/2013/03/zakat-perdagangan.html>. (Diakses pada tanggal 16 Februari 2019)

Syukai, Manfaat dan Proses Manajemen Strategi, dalam <http://syukai.wordpress.com/2009/06/15/manfaat-dan-proses-manajemenstrategi/SYUKAI.htm>. (Diakses pada tanggal 24 Januari 2019)

Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat, dalam <http://uu23zakat.pdf> (Diakses Pada Tanggal 16 April 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor Badan Amil Zakat Nasional yang beralamat di kompleks Ataka MTQ Daratan Tinggi Rantau Baih, Jln. Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian. Kabupaten Rokan Hulu



Bersama Bapak Rudi yang merupakan staff bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Bapak Abdul Wahid Nst yang merupakan Wakil Ketua I Komisioner Bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu



Salah satu kegiatan BAZNAS Rohul terkait pelaksanaan tugas yang dilakukan dalam mengumpulkan zakat yang diperoleh melalui muzakki.



LAMPIRAN 1

A. FORMAN WAWANCARA

Menentukan Segmen dan Target Muzakki

1. Apakah BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu melakukan suatu penentuan segmen dan target pemetaan potensi zakat dari kalangan muzakki?
2. Kapan menentukan segmen dan target muzakki tersebut dilakukan?
3. Siapakah yang melakukan penentuan segmen dan target muzakki tersebut?
4. Mengapa harus melakukan penentuan segmen dan target pemetaan potensi zakat terhadap muzakki?
5. Dimanakah segmen dan target muzakki ini dilakukan?
6. Bagaimanakah strategi dalam menentukan segmen dan terget muzakki tersebut?

B. Menentukan SDM dan Sistem Operasi Pengurus BAZNAS

1. Apakah BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu melakukan pemilihan dalam menentukan SDM dan sistem operasi pengurus zakat?
2. Kapan menentukan SDM dan sistem operasi pengurus BAZNAS tersebut dilakukan?
3. Siapakah yang melakukan pemilihan dalam menentukan SDM dan sistem operasi pengurus BAZNAS?
4. Mengapa harus melakukan pemilihan dalam menentukan SDM dan sistem operasi pengurus BAZNAS?
5. Dimanakah menentukan SDM dan sistem operasi pengurus BAZNAS dilakukan?
6. Bagaimanakah cara menentukan kriteria SDM dan sistem operasi pengurus BAZNAS?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Akadipia milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Membangun Sistem Komunikasi BAZNAS

1. Apakah BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu melakukan proses dalam membangun sistem komunikasi?
2. Kapan sistem komunikasi BAZNAS tersebut dilakukan?
3. Siapakah yang melakukan sistem komunikasi BAZNAS tersebut?
4. Mengapa harus melakukan sistem komunikasi BAZNAS?
5. Dimanakah sistem komunikasi BAZNAS ini dilakukan?
6. Bagaimanakah bentuk kegiatan sistem komunikasi BAZNAS tersebut?

D. Memfasilitasi Pelayanan Zakat Terhadap Muzakki

1. Apakah BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu melakukan pelayanan zakat terhadap muzakki?
2. Kapan pelayanan zakat terhadap muzakki tersebut dilakukan?
3. Siapakah yang melakukan pelayanan zakat terhadap muzakki tersebut?
4. Mengapa harus melakukan pelayanan zakat terhadap muzakki?
5. Dimanakah pelayanan zakat ini dilakukan?
6. Bagaimanakah bentuk kegiatan pelayanan zakat terhadap muzakki tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 HAK CIPTA Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 18 Sya'ban 1439 H
 04 Mei 2018 M

04/F.IV/PP.00.9/2781/2018

Perkas
 Penunjukan Pembimbing
 a. **Syarif Muda Hasibuan**

Kepada Yth,
 1. **Sdra. Drs. H. Arwan, M.Ag**
 2. **Sdra. DR. Ginda, M.Ag**

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.,
 Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama **Syarif Muda Hasibuan** NIM 11544105638 Dengan judul "**Strategi BAZNAS Dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian**"(sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dekan,

UIN SUSKA RIAU

DR. Yasril Yazid, MIS
 NIP. 19720429 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Un.04/F.IV/PP.00.9/3262/2019
 Biasa
 Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 05 Sya'ban 1440 H
 10 April 2019 M

Kepada Yth:
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a : Syarif Muda Hasibuan
 N I M : 11544105638
 Semester : VIII (Delapan)
 Jurusan : Manajemen Dakwah
 Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Strategi BAZNAS dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian"

Adapun sumber data penelitian adalah:

"BAZNAS Kab. Rokan Hulu"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Rektor,
 Dekan,



Dr. Nurdin, MA
 NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :
 1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
 2. Mahasiswa yang bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/158

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu setelah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/21897 tanggal 22 April 2019 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / PraRiset dan pengumpulan Data untuk bahan skripsi, dengan ini dapat diberikan rekomendasi kepada :

	: SYARIF MUDA HASIBUAN
	: 11544105638
	: Manajemen Dakwah
	: S-1 (Strata 1)
	: Strategi BAZNAS Dalam Mengumpulkan Zakat
	Perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu Pasir
	Pengaraian
	: BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Dengan Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 9 Mei 2019

an. **BUPATI ROKAN HULU**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU



Ridarmanto, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 197210061992011002

Terbaca dan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu .
2. BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu
3. BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau
5. Yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/21897
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 41/PP.00.3262/2019 Tanggal 10 April 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **SYARIF MUDA HASIBUAN**
 NIM / NTP : 11544105638
 Program Studi : MANAJEMEN DAKWAH
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **STRATEGI BAZNAS DALAM MENGUMPULKAN ZAKAT PERDAGANGAN DI KABUPATEN ROKAN HULU PASIR PENGARAIAN**
 Lokasi Penelitian : BAZNAS KAB.ROKAN HULU

yang ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang berkaitan diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 April 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacaukan isi dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Di larang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Safe Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
 Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

BIOGRAFI PENULIS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarif Muda Hasibuan lahir di Dalu-Dalu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, 11 Desember 1997. Anak kedua dari lima bersaudara. Lahir dari pasangan Hasan Basri Hasibuan dan Risnawati Lubis. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 001 Tambusai dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan

pendidikan tingkat menengah pertama di Pondok Pesantren Al-Khoir Mananti Kecamatan Huragi dan tamat pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2011 juga penulis melanjutkan pendidikan menengah atas SMA Negeri 1 Sosa dan dinyatakan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah untuk meraih gelar sarjana dalam jenjang Strata Satu (S1). Pada tahun 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Profesi (Job Training) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Penulis melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di Dataran Tinggi Rantau Baih Jl. Tuanku Tambusai, Pasir Pangraian. Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan judul “Strategi BAZNAS Dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pangraian”. Pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 penulis dinyatakan “Lulus” dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui sidang Munaqasah Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.